



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 39 TAHUN 2006

TENTANG

PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin banyaknya Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bone Bolango yang berdampak terhadap gangguan keamanan dan ketertiban serta keindahan lingkungan maka perlu mengatur hewan-hewan lepas tersebut dengan peraturan khusus sehingga keamanan, ketertiban, dan keindahan Kabupaten sebagai slogan Kabupaten Bone Bolango sebagai Kabupaten bersih dapat terwujud.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan dan Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kabupaten Bone Bolango.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2624);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran negara republik indonesia tahun 1999 nomor 72 tambahan lembaran negara nomor 3848) :
4. Undang-undang nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 258, tambahan Lembaran Negara Nomor 4060) :
5. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan kitab Undang-undang hukum acara pidana (Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN
LEPAS DI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bone Bolango
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

6. Pemilik Hewan Peliharaan adalah Orang atau badan usaha yang memelihara dan mengawasi hewan peliharaannya yang dikembangkan, untuk kepentingan atau dengan tujuan maksud tertentu
7. Hewan Peliharaan adalah hewan yang berupa sapi, kerbau, kuda, kambing, domba, rusa, babi dan anjing yang dipelihara kehidupannya dan perkembang biakannya oleh orang atau suatu badan dengan tujuan tertentu.
8. Hewan Lepas adalah Hewan Peliharaan yang tidak dikandangkan atau hewah liar yang tidak diawasi yang dapat mengganggu ketertiban dan lingkungan masyarakat.
9. Runch adalah suatu tempat yang khusus untuk memelihara, melepas dan menggembalakan Hewan Peliharaan.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertindak selaku Penyidik yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1). Bagi pemilik atau pemeliharaan hewan yang berada di kawasan pusat kota tidak lebih dari 10 (sepuluh) ekor wajib memiliki kandang dan bagi pemilik atau pemeliharaan yang memiliki hewan lebih dari 10 (sepuluh) ekor hewan pemeliharaannya tidak dibenarkan untuk membuat kandang pada radius di Pusat Kota yang yang ketentuan itu akan diatur lebih lanjut dengan surat keputusan Bupati
- (2). Setiap pemilik dan atau pemeliharaan hewan yang tidak memiliki kandang wajib mengikat atau menambatkan hewan pemeliharaan secara teratur dan benar.
- (3). Setiap pemilik dan atau pemeliharaan hewan yang tidak memiliki kandang dan membiarkan hewan pemelahaannya lepas / bebas dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pemilik/pemeliharaan wajib mengganti kerugian itu.

BAB III LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pemilik dan atau pemeliharaan Hewan dilarang melepas Hewan pemeliharaannya secara bebas atau mengikat/menambatkan pada tempat-tempat yang meliputi :
 - a. Daerah Milik Jalan (DAMIJA).
 - b. Di setiap kebun serta lahan penduduk atau kebun/ lahan yang di usahakan oleh suatu badan usaha kecuali kebun/ lahan milik sendiri atau mendapat ijin dari pemilik lahan/ kebun.
 - c. Di halaman-halaman Kantor baik Pemerintah maupun Swasta.
 - d. Di halaman-halaman tempat-tempat ibadah.
 - e. Di halaman tempat pendidikan
 - f. Di Tempat yang menjadi objek wisata serta tempat-tempat lainnya yang dapat dijadikan objek wisata.

- g. Ditempat-tempat yang menjadi lokasi penghijauan dan reboisasi.
 - h. Ditempat-tempat lapangan olah raga dan fasilitas olah raga lainnya.
 - i. Dilokasi terminal lainnya.
 - j. Ditempat-tempat umum lainnya.
- (2). Larangan sebagaimana dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap Hewan yang dilepas ditempat-tempat Peternakan yang arealnya dipagari atau pada tempat peternakan yang model ranch.

BAB IV PENERTIBAN

Pasal 4

- (1). Penertiban Hewan lepas dilakukan oleh unit kerja yang berwenang dan tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah.
- (2). Hewan lepas hasil penertiban ditempatkan pada suatu tempat yang ditentukan oleh Kepala Daerah
- (3). Setiap pemilik atau pemelihara hewan diberikan jangka waktu 3x24 jam untuk mengambil/ menebus hewan pemeliharaannya.
- (4). Hewan hasil penertiban yang pemilik atau pemeliharaannya tidak diketahui, maka petugas wajib mengumumkan melalui Kecamatan, Desa / Kelurahan atau dilokasi penangkapan dengan menyampaikan ciri-ciri ataupun tanda cap dari Hewan Lepas yang ditertibkan.
- (5). Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam atau lebih mengalami cedera / mati bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (6). Apabila dalam jangka waktu 3x24 jam pemilik atau pemeliharaan hewan tidak menebus / mengambil hewan pemeliharaannya maka akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7). Setiap pemilik atau pemelihara yang sengaja melepas peliharaannya secara bebas dan terjaring penertiban 3 x berturut-turut, dikenakan sanksi yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (8) Tata cara pengambilan / penembusan hewan hasil penertiban akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V GANTI RUGI

Pasal 5

- (1) Biaya yang dikeluarkan selama hewan pemeliharaan milik orang / badan berada dibawah pemeliharaan / perawatan Pemerintah diganti oleh Pemilik / Pemelihara
- (2) Biaya pemeliharaan / perawatan hewan selama berada dalam karantina adalah sebagai berikut :
 - a. Sapi, Kerbau, Kuda Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Kambing, Domba, Rusa Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
 - c. Babi dan Anjing Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- (3) Disamping ganti rugi, tersebut pada ayat (1) pasal ini pemilik hewan peliharaan diwajibkan mengganti jumlah kerugian yang dirusak sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3)

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 7

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas sebagai Penyidik Tindak Pidana, Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah dan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima laporan atau pengaduan berkenaan dengan tindak pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen surat yang dibawa;
 - d. Melakukan penggeledahan untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan tindak penyidikan tindak pidana;
 - i. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti yang kuat atau peristiwa umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Dalam melaksanakan wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyidik dapat meminta bantuan dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum,

sesuai dengan ketentuan yang diatur dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Bone Bolango
pada tanggal 13 November 2006


BUPATI BONE BOLANGO



J. SMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006

NOMOR 39 SERI "E"

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 39 TAHUN 2006
TENTANG
PENERTIBAN HEWAN LEPAS DI WILAYAH
KABUPATEN BONE BOLANGO.**

I. PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka sebagai Daerah Otonom, Daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk membuat Peraturan-peraturan Daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat.

Bahwa dengan melihat kondisi sekarang ini dimana-mana banyak hewan yang berkeliaran baik siang dan malam yang oleh pemilik / pemelihara dibiarkan berkeliaran secara bebas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pemilik / pemelihara Hewan untuk menertibkan hewannya secara baik dan benar. Dengan adanya hewan lepas mengakibatkan terganggunya ketertiban, keamanan dan keindahan kabupaten.

Maka untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan keindahan Kabupaten Bone Bolango yang bebas dari gangguan hewan-hewan lepas tersebut. Pemerintah Daerah perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Larangan dan Penertiban Hewan, Lepas di wilayah Kabupaten Bone Bolango.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6